

TANGGAPAN TERHADAP LAPORGUB TANGGAL 17 JULI 2022 JAM 10.59 WIB TENTANG PUNGLI DI MADRASAH KABUPATEN SEMARANG

Menanggapi laporan masyarakat pada LAPORGUB tanggal 17 Juli 2022 jam 10.59 WIB tentang pungli di Madrasah kami sampaikan klarifikasi sebagai berikut :

1. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang telah menindaklanjuti laporan dimaksud dengan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dilaporkan melakukan pungli di Madrasah sesuai laporan dimaksud.
2. Berdasarkan hasil penyelidikan, tidak ditemukan adanya pungli di Madrasah yang dilakukan oleh KKM 2 (Kelompok Kerja Madrasah 2) sebagaimana yang dilaporkan pada Laporgub tanggal 17 Juli 2022 jam 10.59 WIB.
3. Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan adanya penarikan iuran sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus Limapuluh Ribu Rupiah) per semester oleh organisasi otonom guru-guru swasta yang bernama Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Kabupaten Semarang yang dibuktikan dengan surat pernyataan pimpinan PGSI dimaksud (bukan oleh Kelompok Kerja Madrasah 2).
4. Terjadinya kesalahan pemahaman bahwa iuran dimaksud ditarik oleh KKM2 diduga disebabkan karena secara kebetulan terdapat pengurus PGSI Kabupaten Semarang yang sekaligus pengurus KKM2.
5. Berdasarkan hasil penyelidikan dimaksud, terbukti laporan pada Laporgub tanggal 17 Juli 2022 jam 10.59 WIB tentang pungli di Madrasah oleh KKM2 Kabupaten Semarang adalah tidak benar.

Demikian klarifikasi ini disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ungaran, 25 Juli 2022

Kepala
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Semarang



M. Nurudin